



**PUTUSAN**

Nomor 3216 K/Pdt/2017

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

**MAHKAMAH AGUNG**

memeriksa perkara perdata dalam tingkat kasasi telah memutus sebagai berikut dalam perkara:

**Ir. KASMA ISWARI**, bertempat tinggal di Komplek Griya Agrolestari Balitan Nomor C2, RT 05 RW 01 Kelurahan Bandar Buat, Kecamatan Lubuk Kilangan, Kota Padang, Provinsi Sumatera Barat, dalam hal ini memberi kuasa kepada Mevrizal, S.H.,M.H., dan kawan-kawan, Para Advokat berkantor di Jalan Abdul Muis Nomor 23 D, Kota Padang, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 22 Agustus 2016;

Pemohon Kasasi dahulu Penggugat/Pembanding;

**L a w a n**

**Hj. DASIMAR**, bertempat tinggal di Jalan Parak Jambu Nomor 20 RT 5 RW 9 Kelurahan Dadok Tunggul Hitam, Kecamatan Koto Tangah, Kota Padang, Provinsi Sumatera Barat, dalam hal ini memberi kuasa kepada Riefia Nadra, S.H., dan kawan-kawan, Para Advokat pada Kantor Hukum "Mitra Wahana" di Jalan Ujung Pandang Q 5 Nomor 3, Asratek Ulak Karang, Padang, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 2 September 2016;

Termohon Kasasi dahulu Tergugat/Terbanding;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca surat-surat yang bersangkutan;

Menimbang, bahwa dari surat-surat tersebut ternyata sekarang Pemohon Kasasi dahulu sebagai Penggugat/Pembanding telah menggugat sekarang Termohon Kasasi dahulu sebagai Tergugat/Terbanding di muka persidangan Pengadilan Negeri Padang pada pokoknya atas dalil-dalil:

1. Bahwa Penggugat mempunyai sebidang tanah yang terletak di Parak Jambu, Kelurahan Dadok Tunggul Hitam Kecamatan Koto Tangah Kota Padang Provinsi Sumatera Barat, dengan Sertifikat Hak Milik Nomor 261 tertanggal 8 Mei 1990 seluas 350 M<sup>2</sup> Gambar Situasi Nomor 2587 tanggal 28 Agustus 1989;
2. Bahwa tanah tersebut telah Penggugat kuasai dengan menanam tanaman buah serta telah dipagar dengan kawat berduri agar tanah

*Halaman 1 dari 9 hal.Put. Nomor 3216 K/Pdt/2017*



tersebut jelas keberadaannya;

3. Bahwa tanpa seizin dan sepengetahuan Penggugat pada tahun 2012 Tergugat telah merusak pagar batas tanah dan menguasai secara tanpa hak dan melawan hukum tanah milik Penggugat, dan atas perbuatan Tergugat pada tanggal 18 September 2014 Pengadilan Negeri Padang dalam Putusan Nomor 31/Pid.C/2014/PN.Pdg telah menyatakan perbuatan Tergugat sebagai Terdakwa telah terbukti secara sah dan menyakinkan bersalah telah melakukan tindak pidana pemakaian tanah tanpa izin yang berhak atau kuasanya dengan pidana penjara 1 bulan, dengan masa percobaan 3 (tiga) bulan;
4. Bahwa terhadap perbuatan Tergugat tersebut sebagaimana posita angka 3 diatas, pada tanggal 13 Mei 2016 Tergugat kembali menguasai tanah milik Penggugat secara tanpa hak dan melawan hukum dengan mendirikan bangunan permanen ukuran 6 x 6 M<sup>2</sup> dan terhadap perbuatan Tergugat telah diputus oleh Pengadilan Negeri Padang dalam perkara tindak Pidana Nomor 67/Pid.C/2016/PN.Pdg dengan Putusan menyatakan Tergugat terbukti secara sah dan menyakinkan bersalah melakukan tindak pidana menguasai tanah milik orang lain tanpa izin Penggugat, menjatuhkan pidana kurungan selama 2 bulan dengan masa percobaan 3 bulan;
5. Bahwa perbuatan Tergugat yang menguasai dan mendirikan bangunan tanpa seizin dan sepengetahuan Penggugat secara tanpa hak atas tanah milik Penggugat adalah perbuatan melawan hukum sebagaimana dimaksud dalam pasal 1365 KUH Perdata;
6. Bahwa terhadap Perbuatan Melawan Hukum yang telah dilakukan oleh Tergugat, telah menimbulkan kerugian bagi Penggugat berupa kerugian materil maupun immateril sebesar Rp710.000.000,00 (tujuh ratus sepuluh juta rupiah), adapun rincian sebagai berikut:
  - a. Kerugian Materil tanah sebesar Rp210.000.000,00 (dua ratus sepuluh juta rupiah);
  - b. Kerugian Immateril:  
Terbuangnya waktu, tenaga dan pikiran Para Penggugat untuk mengurus penyelesaian perkara ini yang tidak kunjung ada penyelesaiannya, dan bila dinilai dengan uang kerugian tersebut tidak kurang dari Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah);
7. Bahwa Penggugat telah berusaha untuk menyelesaikan permasalahan *a quo* dengan Tergugat secara baik-baik namun oleh Tergugat tidak diindahkan dan bahkan perbuatannya semakin menjadi-jadi untuk menguasai tanah milik

Halaman 2 dari 9 hal.Put. Nomor 3216 K/Pdt/2017



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penggugat secara melawan hukum dengan mendirikan bangunan di atasnya;
8. Bahwa untuk mencegah agar objek perkara *a quo* tidak dipindah hak-kan kepada pihak lain maka terhadap tanah objek perkara *aquo* tersebut mohon untuk dapat diletakan sita jaminan (*conservatoir beslaag*) terhadap tanah objek perkara *aquo*;
  9. Bahwa untuk menghindari Tergugat berbuat ingkar atas putusan Pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap, maka beralasan hukum bagi Peggugat meminta Pengadilan untuk menghukum Tergugat agar membayar uang paksa (*dwangsom*) sebesar Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) per hari keterlambatan terhitung sejak putusan ini mempunyai kekuatan hukum tetap;
  10. Bahwa oleh karena gugatan ini didasarkan pada bukti-bukti otentik yang tidak terbantahkan kebenarannya, maka Peggugat mohon agar Majelis Hakim mengeluarkan putusan dalam perkara *a quo* untuk dapat dilaksanakan terlebih dahulu (*uitvoerbaar bij voorraad*) atau serta merta, meskipun ada upaya hukum bantahan (*verzet*), banding atau kasasi;
  11. Bahwa jika Tergugat secara sukarela tidak menyerahkan objek perkara *a quo* setelah adanya putusan pengadilan, maka Peggugat berhak untuk mengajukan eksekusi dengan meminta bantuan pihak keamanan/alat negara untuk menyerahkan secara paksa objek perkara *a quo* kepada Peggugat;

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas Peggugat mohon kepada Pengadilan Negeri Padang agar memberikan putusan sebagai berikut:

Primair:

1. Menerima dan mengabulkan seluruh Gugatan Peggugat;
2. Menyatakan Peggugat mempunyai sebidang tanah yang terletak di Parak Jambu, Kelurahan Dadok Tunggul Hitam Kecamatan Koto Tengah Kota Padang Provinsi Sumatera Barat, dengan sertifikat Hak Milik Nomor 261 tertanggal 8 Mei 1990 seluas 350 M<sup>2</sup> Gambar Situasi Nomor 2587 tanggal 28 Agustus 1989;
3. Menyatakan perbuatan Tergugat yang menguasai dan mendirikan bangunan tanpa seizin dan sepengetahuan Peggugat secara tanpa hak atas tanah milik Peggugat adalah perbuatan melawan hukum sebagaimana dimaksud dalam pasal 1365 KUH Perdata;
4. Menyatakan Tergugat telah pernah dihukum pidana dalam Perkara Pidana Nomor 31/Pid.C/2014.PN.PDG dan Perkara Pidana Nomor 67/Pid.C/2016/PN.Pdg;
5. Menghukum Tergugat untuk membayar kerugian materil maupun

Halaman 3 dari 9 hal.Put. Nomor 3216 K/Pdt/2017



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

immateril sebesar Rp710.000.000,00 (tujuh ratus sepuluh juta rupiah) dengan rincian sebagai berikut:

- Kerugian Materil, tanah sebesar Rp210.000.000,00 (dua ratus sepuluh juta rupiah);
  - Kerugian Immateril, Terbuangnya waktu, tenaga dan pikiran Para Penggugat untuk mengurus penyelesaian perkara ini yang tidak kunjung ada penyelesaiannya, dan bila dinilai dengan uang kerugian tersebut tidak kurang dari Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah);
6. Meletakkan sita jaminan (*conservatoir beslaag*) terhadap tanah objek perkara *a quo*;
  7. Menghukum Tergugat agar membayar uang paksa (*dwangsom*) sebesar Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) per hari keterlambatan terhitung sejak putusan ini mempunyai kekuatan hukum tetap;
  8. Menghukum Tergugat untuk mengosongkan tanah objek perkara *a quo* serta mengangkat segala hak miliknya dan milik orang lain yang mendapat hak darinya dan menyerahkan tanah objek perkara *a quo* kepada Penggugat dan jika ingkar dengan bantuan alat negara;
  9. Menyatakan putusan ini dapat dijalankan terlebih dahulu (*uit voerbaar bij voorraad*) meskipun ada perlawanan/*verzet*, banding dan kasasi;
  10. Menghukum Tergugat untuk membayar seluruh biaya yang ditimbulkan dalam perkara *a quo*;

Subsidiar:

Dan/atau bila Pengadilan berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Menimbang, bahwa terhadap gugatan tersebut Tergugat mengajukan eksepsi yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa semua yang didalilkan dalam gugatannya oleh Penggugat adalah tidak beralasan hukum, sehingga tidak dapat di terima secara yuridis formil;
2. Kekurangan Pihak (*plurium litis consortium*);  
Bahwa dalil gugatannya Penggugat menggugat Tergugat Dasimar seorang diri sebagai orang yang menguasai objek perkara, bahwa objek perkara *a quo* adalah pemberian dari ibu Erdawani (Surat Keterangan Siliyah Jariah tertanggal 20 Oktober 1982, yaitu antara Pemilik Tanah semula (Buyuang Atu) dengan pembeli pertama yang bernama Erdawarni/Rizal Idzal (suami-istri)) kepada Panti Asuhan Puti Bungsu, seharusnya penggugat menggugat yayasan Panti Asuhan Puti Bungsu yang telah membangun ruang makan tersebut untuk anak-anak panti bukan Tergugat Dasimar sebagai Pengelola

Halaman 4 dari 9 hal.Put. Nomor 3216 K/Pdt/2017



Panti Asuhan Puti Bungsu, serta Penggugat juga harus menggugat ibu Erdawani yang telah mewakafkan tanah objek perkara *a quo* kepada Tergugat Dasimar dan Tergugat Dasimar memberikan izin kepada Yayasan Panti Asuhan Puti Bungsu untuk membangun;

Bahwa dengan tidak digugatnya Yayasan Panti Asuhan Puti Bungsu yang telah membangun dan Ibu Erdawani yang mewakafkan tanah tersebut, maka gugatan Para Penggugat kekurangan pihak (*plurium litis consortium*);

3. Gugatan Para Penggugat Kabur dan Tidak Jelas (*obscur libel*);

Bahwa di dalam gugatannya pada poin 1 dan poin 2 Penggugat menjelaskan mempunyai sebidang tanah yang terletak di Parak Jambu... dst;

Bahwa dari dalil gugatannya tersebut penggugat tidak menjelaskan dasar hukum (*recht grond*) dan kejadian atau peristiwa yang mendasari gugatan.

Bahwa penggugat menyatakan memiliki sebidang tanah dengan dasar sertifikat hak milik No 261 tertanggal 8 Mei 1990 seluas 350 M<sup>2</sup>. Tapi Penggugat tidak menjelaskan dari Penggugat memperoleh objek perkara *aquo*, apakah dengan cara membeli, warisan, hibah atau tanah pusako tinggi serta Penggugat juga tidak menjelaskan sejak kapan penggugat menjadi pemiik objek perkara *a quo*. Dengan penggugat tidak menjelaskan sejak kapan dan atas dasar apa penggugat memperoleh hak atas tanah objek perkara *a quo* maka gugatan Penggugat kabur (*vide*: Putusan MA. Nomor 250 K/Pdt/1984 dan di pertegas dalam putusan MA Nomor 1145 K/Pdt/1984;

4. Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut, maka Tergugat mohon kepada Majelis Hakim untuk menolak gugatan dari Penggugat atau setidaknya tidaknya menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima (*niet onvankelijke verklaard*);

Bahwa terhadap gugatan tersebut Pengadilan Negeri Padang telah memberikan Putusan Nomor 144/Pdt.G/2016/PN.Pdg tanggal 7 Februari 2017 dengan amar sebagai berikut:

Dalam Eksepsi:

- Mengabulkan eksepsi dari Tergugat;

Dalam Pokok Perkara:

- Menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima;
- Menghukum Penggugat membayar biaya perkara sebesar Rp1.776.000,00 (satu juta tujuh ratus tujuh puluh enam ribu rupiah);

Menimbang, bahwa dalam tingkat banding atas permohonan Penggugat putusan Pengadilan Negeri tersebut telah dikuatkan oleh



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Tinggi Padang dengan Putusan Nomor 76/PDT/2017/PT.PDG tanggal 19 Juli 2017;

Menimbang, bahwa sesudah putusan terakhir ini diberitahukan kepada Penggugat/Pembanding pada tanggal 1 Agustus 2017 kemudian terhadapnya oleh Penggugat/Pembanding dengan perantaraan kuasanya, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 22 Agustus 2016 diajukan permohonan kasasi pada tanggal 14 Agustus 2017 sebagaimana ternyata dari Akta Permohonan Kasasi Nomor 144/Pdt.G/2016/PN.Pdg, Akta Nomor 33/2017 yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Padang, permohonan tersebut diikuti dengan memori kasasi yang memuat alasan-alasan yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri tersebut pada tanggal 28 Agustus 2017;

Bahwa memori kasasi dari Pemohon Kasasi/Penggugat/Pembanding tersebut telah diberitahukan kepada Tergugat pada tanggal 30 Agustus 2017;

Kemudian Termohon Kasasi/Tergugat/Terbanding mengajukan tanggapan memori kasasi yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Padang pada tanggal 13 September 2017;

Menimbang, bahwa permohonan kasasi *a quo* beserta alasan-alasannya telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan saksama, diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan dalam undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa alasan-alasan yang diajukan oleh Pemohon Kasasi/Penggugat/Pembanding dalam memori kasasinya tersebut pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa Pertimbangan Hukum *Judex Facti* Tingkat Banding yang menguatkan Putusan *Judex Facti* Tingkat Pertama telah salah dan keliru dalam menerapkan hukum dan peraturan perundangan yang berlaku;
2. Bahwa pertimbangan *Judex Facti* tingkat pertama halaman 18 alinea ke-2 dan ke-3 yang dikuatkan oleh *Judex Facti* tingkat banding yang menyatakan: "Menimbang, bahwa dalil gugatannya Penggugat menggugat Tergugat Dasimar seorang diri sebagai orang yang menguasai objek perkara, bahwa objek perkara *a quo* adalah pemberian dari ibu Erdawarni (Surat Keterangan Siliyah Jariah) tertanggal 20 Oktober 1882, yaitu antara Pemilik Tanah semula (Buyuang Atu) dengan pembeli pertama yang bernama Erdawarni/Ridal Idzal (suami-Istri) kepada Panti Asuhan Puti Bungsu, seharusnya penggugat menggugat Yayasan Panti Asuhan Puti Bungsu yang telah membangun ruang makan tersebut untuk anak-anak panti bukan Tergugat Dasimar sebagai Pengelola Pati Asuhan Puti Bungsu, serta Penggugat juga harus

Halaman 6 dari 9 hal.Put. Nomor 3216 K/Pdt/2017



menggugat ibu Erdawarni yang telah mewakafkan tanah objek perkara *a quo* kepada Tergugat Dasimar dan Tergugat Dasimar memberikan izin kepada Yayasan Panti Asuhan Puti Bungsu untuk membangun dengan tidak digugatnya Yayasan Panti Asuhan Puti Bungsu yang telah membangun dan ibu Erdawarni yang mewakafkan tanah tersebut, maka gugatan Penggugat kekurangan pihak (*plurium litis consortium*)." adalah pertimbangan yang salah dan keliru dalam menerapkan hukum dan peraturan perundangan yang berlaku karena:

- a. *Judex Facti* Tingkat Pertama hanya meng-copy paste utuh dari eksepsi Tergugat, tanpa memperhatikan apa yang terungkap dipersidangan;
- b. Bahwa tanggal pemberian objek perkara dari ibu Erdawani yang semula berdasarkan surat keterangan silih jariah tanggal 20 Oktober 1982 bukti T.1, keterangan dan bukti tersebut telah di-renvoi menjadi 5 Maret 1980 (*vide*: bukti Tergugat halaman 1) dimana tanah tersebut diperoleh dari Buyuang Atu melalui pembelian, padahal bukti yang hadirkan oleh Penggugat hanya bukti surat silih jariah bukan surat jual beli, karena silih jariah tidak sama dengan jual beli, silih jariah menurut Hukum Adat Minang Kabau adalah hak atas penggunaan kekayaan tanah ulayat baik nagari, kaum maupun suku diranah minang, dalam hal ini tidak bisa diperjual belikan dan juga surat bukti silih jariah yang dihadirkan Tergugat tidak ada aslinya padahal dalam Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor: 3609 K/Pdt/1985, menyatakan "Surat bukti Foto copy yang tidak pernah diajukan atau tidak pernah ada surat aslinya, harus dikesampingkan sebagai surat bukti" *juncto* Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor: 112 K/Pdt/1996, tgl 17 September 1998, yang menyatakan "Foto copy surat tanpa disertai Surat/ dokumen aslinya dan tanpa dikuatkan oleh keterangan saksi dan alat bukti lainnya, tidak dapat digunakan sebagai alat bukti yang sah dalam persidangan pengadilan (Perdata)"
- c. Bahwa objek perkara oleh ibu Erdawati diwakafkan kepada Tergugat Dasimar, padahal dalam Perkara Pidana Nomor 31/Pid.C/2014/ PN.Pdg dan Perkara Pidana Nomor 67/Pid.C/2016/PN.Pdg yang telah berkekuatan hukum tetap, Tergugat Dasimar tidak pernah menyatakan jika tanah tersebut adalah wakaf dari ibu Erdawati dan perbutan Tergugat Dasimar telah terbukti secara sah dan menyakinkan bersalah melakukan tindak pidana menguasai tanah tanpa hak, atau memakai tanah tanpa izin

Halaman 7 dari 9 hal.Put. Nomor 3216 K/Pdt/2017



dari kuasanya yaitu Penggugat berdasarkan Sertifikat Hak Milik No. 261 tertanggal 8 Mei 1990 seluas 350 M<sup>2</sup> Gambar Situasi No. 2587 Tgl. 28 Agustus 1989, (*vide* bukti P.1) namun terhadap tindakan Tergugat Dasimar yang telah terbukti melakukan tindak pidana atas objek perkara oleh *Judex Facti* tidak dipertimbangkan sama sekali;

- d. Bahwa Tergugat Dasimar memberikan izin kepada Yayasan Panti Asuhan Puti Bungsu untuk membangun ruang makan, oleh *Judex Facti* diterima begitu saja tanpa ada pertimbangan padahal yayasan Puti Bungsu baru didirikan pada tanggal 3 Oktober 2016 (*vide*: bukti T.7). Sementara gugatan telah didaftarkan dikepaniteraan Pengadilan Kelas IA Padang pada tanggal 23 Agustus 2016. Bahwa tindak pidana yang dilakukan oleh Tergugat Dasimar telah terbukti pada tahun 2014, dan berulang kembali pada tahun 2016 dimana putusan tindak pidana yang dilakukan oleh Tergugat *in casu* telah mempunyai kekuatan hukum tetap (*vide*: bukti P.2 dan P.3);

Menimbang, bahwa terhadap alasan-alasan tersebut Mahkamah Agung berpendapat:

Bahwa alasan tersebut tidak dapat dibenarkan, oleh karena alasan-alasan tersebut berisi hal-hal yang telah dipertimbangkan secara cukup oleh *Judex Facti*, sehingga beralasan untuk dikesampingkan;

Bahwa lagi pula putusan *Judex Facti* tidak salah menerapkan hukum dengan pertimbangan sebagai berikut:

- bahwa untuk dapat diterima, maka suatu gugatan pihak-pihak yang menguasai tanah objek sengketa serta pihak yang memberikan izin/hak kepada pihak yang menguasai objek sengketa perlu ditarik sebagai pihak tergugat;
- bahwa terbukti Tergugat memperoleh tanah objek sengketa dari pemilik asal yaitu Ibu Erdawarni dan di atas objek sengketa berdiri sebuah bangunan yang didirikan oleh Yayasan Bakti Ibu Puti Bungsu, tetapi kedua pihak tersebut tidak ditarik sebagai pihak dalam perkara *a quo*;
- bahwa karena itu sudah tepat sebagaimana dipertimbangkan oleh *Judex Facti* bahwa gugatan Penggugat/Pemohon Kasasi dalam perkara *a quo* adalah gugatan kurang pihak;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, ternyata putusan *Judex Facti* dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/atau undang-undang, maka permohonan kasasi yang diajukan oleh Pemohon Kasasi: Ir. KASMA ISWARI, tersebut harus ditolak;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi ditolak dan Pemohon Kasasi ada di pihak yang kalah, maka Pemohon Kasasi dihukum untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini;

Memperhatikan Undang Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundangan lain yang bersangkutan;

### MENGADILI:

1. Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi: **Ir. KASMA ISWARI**, tersebut;
2. Menghukum Pemohon Kasasi untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini sejumlah Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim pada hari Jumat tanggal 22 Desember 2017 oleh Syamsul Ma'arif, S.H., LL.M., Ph.D, Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, Sudrajad Dimiyati, S.H., M.H., dan Dr. Ibrahim, S.H., M.H., LL.M, Hakim-hakim Agung sebagai anggota dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis dengan dihadiri Para Hakim Anggota tersebut dan Arief Sapto Nugroho, S.H., M.H, Panitera Pengganti dan tidak dihadiri oleh para pihak.

Hakim-Hakim Anggota:

Ttd./

Sudrajad Dimiyati, S.H., M.H

Ttd./

Dr. Ibrahim, S.H., M.H., LL.M

Ketua Majelis,

Ttd./

Syamsul Ma'arif, S.H., LL.M., Ph.D

Panitera Pengganti,

Ttd./

Arief Sapto Nugroho, S.H., M.H

Biaya-biaya:

1. M e t e r a i..... Rp 6.000,00

2. R e d a k s i..... Rp 5.000,00

3. Administrasi kasasi..... Rp489.000,00

Jumlah ..... Rp500.000,00

Untuk Salinan

MAHKAMAH AGUNG R.I

a.n Panitera

Panitera Muda Perdata

Dr. PRIM HARYADI, S.H., M.H.,

NIP 19630325 198803 1 001

Halaman 9 dari 9 hal.Put. Nomor 3216 K/Pdt/2017

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)